



BUPATI KUTAI TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR : 15/02.188.3/HK/VIII/2007

TENTANG

URAIAN TUGAS

KANTOR PLANOLOGI KABUPATEN KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah di bidang inventarisasi sumber daya alam, survey dan pemetan wilayah serta perencanaan pemanfaatan ruang maka dipandang perlu menetapkan secara terperinci mengenai uraian tugas jabatan di lingkungan Kantor Planologi Kabupaten Kutai Timur;

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud pada huruf a di atas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kutai Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2001 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur;
10. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 16/02.188.3/HK/XI/2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Planologi Kabupaten Kutai Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG URAIAN TUGAS KANTOR PLANOLOGI KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- a. Bupati adalah Bupati Kutai Timur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- c. Kantor Planologi adalah Kantor Planologi Kabupaten Kutai Timur;
- d. Kepala adalah Kepala Kantor Planologi Kabupaten Kutai Timur.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kantor Planologi unsur merupakan unsur penunjang di bidang planologi;
- (2) Kantor Planologi di pimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Kantor Planologi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang inventarisasi sumber daya alam, survey dan pemetaan wilayah serta perencanaan pemanfaatan ruang.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Kantor Planologi mempunyai fungsi:

- a. Pengkajian dan penyusunan rencana Kabupaten di bidang inventarisasi sumber daya alam, survey dan pemetaan serta perencanaan pemanfaatan ruang;
- b. Pembinaan infrastruktur data spatial Kabupaten dan pembinaan sub sistem informasi geografis pada dinas terkait;
- c. Pemantauan, pembimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah Kabupaten di bidang inventarisasi sumber daya alam, survey dan pemetaan serta perencanaan pemanfaatan ruang;
- d. Koordinasi pemetaan dalam perizinan pemanfaatan ruang;
- e. Koordinasi kegiatan penataan dan penetapan batas wilayah administrasi.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Kantor Planologi terdiri atas :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Inventarisasi Sumber Daya Alam, Survey dan Pemetaan;
- d. Seksi Perpetaan Data dan Informasi Spatial.

Bagian Pertama KEPALA KANTOR

Pasal 6

Kepala Kantor mempunyai tugas :

- a. Membantu Bupati di bidang tugasnya
- b. Memimpin, merencanakan, mengorganisir, membina dan mengawasi semua kegiatan kantor.

Paragraf Keempat SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada kepala kantor dan seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Kantor Planologi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok kantor;
- b. Menyusun rencana dan program kantor
- c. Menyelenggarakan urusan surat menyurat dan tata kearsipan kantor;
- d. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian kantor;
- e. Menyelenggarakan administrasi keuangan kantor;
- f. Mengadakan inventarisasi alat-alat kantor;
- g. Mengadakan persiapan dan pemeliharaan alat-alat kantor dan gedung;
- h. Melaksanakan urusan rumah tangga kantor;

- i. Mengumpulkan dan menyajikan data informasi serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan;

Bagian Ketiga

SEKSI INVENTARIS SUMBER DAYA ALAM, SURVEY DAN PEMETAAN

Pasal 8

Seksi Inventarisasi Sumber Daya Alam, Survey dan Pemetaan mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan merumuskan perencanaan strategik di bidang inventarisasi sumber daya alam, survey dan pemetaan daerah Kabupaten Kutai Timur;
- b. Menganalisa data dan informasi tentang sumber daya alam di daerah Kabupaten Kutai Timur;
- c. Melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengukuhan dan penatagunaan kawasan yang didasarkan kegiatan inventarisasi sumber daya alam;
- d. Melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan batas lokasi izin usaha perkebunan, pertambangan, pertanian, peternakan dan kehutanan;
- e. Menentukan lokasi dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan penghijauan dan reboisasi;
- f. Melakukan survey/pengukuran dan pemetaan lahan;
- g. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaa kegiatanan penataan batas dan pemetaan batas wilayah administrasi di daerah Kabupaten Kutai Timur;
- h. Membuat laporan dari pelaksanaan hasil survey;
- i. Memberikan pertimbangan dan saran kepada pimpinan dalam melaksanakan kegiatan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor.

Bagian Keempat

SEKSI PERPETAAN, DATA DAN INFORMASI SPATIAL

Pasal 9

Seksi Pepetaan, Data dan Informasi Spatial mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan merencanakan rencana strategik di bidang perpetaan, data dan informasi spatial;
- b. Membuat peta dasar Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- c. Melakukan pembaharuan peta sesuai dengan perkembangan daerah Kabupaten Kutai Timur;
- d. Menelaah dan meneliti peta tentang usulan lokasi pemanfaatan lahan yang meliputi izin usaha;
- e. Melakukan penyusunan dan pengelolaan data dan informasi dari hasil pemantauan kegiatan penataan dan perpetaan wilayah;
- f. Melakukan pengembangan sistem informasi geografis Kabupaten Kutai Timur;
- g. Menyusun kebijakan dalam pengelolaan dan penyajian informasi geografis dan perpetaan;
- h. Melaksanakan kebijakan pengelolaan informasi geografis dan perpetan ;
- i. Memberikan pertimbangan dan saran kepada pimpinan dalam melaksanakan kegiatan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan :

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
Pada Tanggal 22 Agustus 2007

BUPATI KUTAI TIMUR,


H. AWANG FAROEK ISHAK